

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir. Mereka memiliki kebutuhan khusus serta hak-hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Namun, realitas global menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak masih marak terjadi, terutama dalam bentuk eksploitasi. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Afrika Barat, di mana ribuan anak menjadi korban eksploitasi ekonomi, seksual, militer, dan bahkan perdagangan manusia. Laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF dan ILO menunjukkan bahwa ribuan anak di Afrika Barat mengalami eksploitasi berat yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Salah satu contoh konkret adalah Operasi Priscas yang dilakukan INTERPOL pada Desember 2022, di mana 56 anak berhasil diselamatkan dari praktik eksploitasi seksual dan kerja paksa di Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, dan Togo. Kasus inilah yang menjadi fokus utama studi ini.¹

¹ INTERPOL, *West Africa: 56 Minors Rescued from Exploitation*, siaran pers, Abidjan, 21 Desember 2022, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/West-Africa-56-minors-rescued-from-exploitation> (diakses 24 Juni 2026).

Eksplorasi anak di kawasan ini tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan dan konflik berkepanjangan, tetapi juga oleh lemahnya implementasi hukum dan perlindungan sosial. Anak-anak sering dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, direkrut sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata, hingga dijual untuk tujuan perbudakan modern. Pelanggaran ini terjadi meskipun sudah ada instrumen hukum internasional yang kuat seperti *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)* tahun 1989 dan berbagai protokol tambahannya yang mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, hukum Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif juga memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak yang sangat tegas, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih.²

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman dan implementasi antara prinsip-prinsip yang dijamin dalam hukum internasional dengan ajaran hukum Islam terkait perlindungan anak. Di sisi lain, negara-negara di Afrika Barat umumnya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga kajian perbandingan antara hukum internasional dan hukum Islam menjadi relevan untuk menggali pendekatan yang paling efektif dan kontekstual dalam menangani eksploitasi anak di wilayah tersebut. Melalui studi kasus 56 anak korban eksploitasi di Afrika Barat, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak anak dan bagaimana

² Musdah Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 39.

keduanya dapat saling melengkapi dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak.³

Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya akan mengungkap perbedaan dan persamaan norma antara hukum internasional dan hukum Islam, tetapi juga menilai efektivitas implementasi keduanya dalam konteks sosial-politik Afrika Barat. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih humanis, inklusif, dan berbasis nilai-nilai universal maupun religius, serta menjadi acuan bagi negara-negara dengan populasi muslim untuk memperkuat komitmen terhadap hak-hak anak.⁴

Hukum internasional dan hukum Islam, meskipun berasal dari sumber yang berbeda satu bersifat sekuler dan universal, yang lain bersifat religius dan normative keduanya mengakui pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)* yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, anak didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun yang berhak atas perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa diskriminasi. Konvensi ini mengandung empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip ini

³ Lalu Muhammad Jaelani, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 62.

⁴ Lalu Muhammad Jaelani, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 70.

dijadikan dasar dalam semua kebijakan dan program perlindungan anak secara global.

Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip perlindungan anak juga ditegaskan secara eksplisit, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini misalnya ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلِقُوا ۖ تَحْسَبُ نَزْفُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا⁵

Terjemahnya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Begitu pula dalam Surah At-Takwir ayat 8–9:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ⁶

Terjemahnya: *“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”*

Ayat-ayat di atas secara tegas melarang pembunuhan anak dan segala bentuk perlakuan kejam terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW juga

⁵ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Online, QS al-Isra'/17: 31, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=31&to=31> (diakses 24 Juni 2026).

⁶ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag Online, QS al-Takwir/81: 8–9, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/81?from=8&to=9> (diakses 24 Juni 2026).

memberikan teladan tentang pentingnya memperlakukan anak dengan kasih sayang dan adil. Konsep *maslahah* (kemaslahatan), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)⁷ *maqashid al-syariah* juga merupakan kerangka etis dan hukum yang mendukung perlindungan hak anak dalam Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa anak-anak memiliki kedudukan hukum dan moral yang wajib dijaga oleh individu, masyarakat, dan negara.⁸

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam menjamin hak-hak anak, namun memiliki perbedaan dalam pendekatan, sumber otoritas, dan konteks implementasi. Hukum internasional cenderung mengedepankan asas-asas universalitas dan rasionalitas, sedangkan hukum Islam menekankan dimensi spiritual, moral, dan komunitarian dalam perlindungan anak. Hal ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti beberapa negara di Afrika Barat, dalam mengharmonisasikan instrumen hukum internasional dengan norma-norma Islam agar perlindungan anak tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga menjadi realitas sosial dan kultural.⁹

Perbandingan ini penting tidak hanya untuk mengetahui titik temu dan perbedaan konseptual, tetapi juga untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih

⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.

⁸ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 11.

⁹ Jaelani, *Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 95.

efektif dan kontekstual dalam mengatasi eksploitasi anak di wilayah yang memiliki pluralitas sistem hukum. Sinergi antara nilai-nilai universal dalam hukum internasional dan nilai-nilai religius dalam hukum Islam dapat menjadi landasan bagi penguatan sistem perlindungan anak yang holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan.¹⁰

Normatif yang kuat dalam menjamin hak-hak anak, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasinya di lapangan. Di banyak negara, termasuk di wilayah Afrika Barat, kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masih sangat lebar. Negara-negara seperti Mali, Burkina Faso, dan Nigeria telah meratifikasi *Konvensi Hak Anak* dan beberapa protokol tambahannya, namun implementasi substansial terhadap konvensi tersebut sering terkendala oleh lemahnya sistem hukum nasional, kurangnya anggaran, konflik bersenjata, serta ketimpangan sosial dan pendidikan. Anak-anak di wilayah ini masih banyak yang terpaksa bekerja di sektor berbahaya seperti pertambangan emas ilegal, pertanian kakao, atau bahkan direkrut oleh kelompok bersenjata, yang secara nyata melanggar ketentuan hukum internasional.¹¹

Di sisi lain, meskipun nilai-nilai Islam sangat berpengaruh dalam struktur masyarakat Afrika Barat, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terkait perlindungan anak juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Banyak komunitas Muslim di kawasan ini menjunjung tinggi nilai agama, namun belum secara

¹⁰ Musda Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2014), 88

¹¹ Human Rights Watch, *World Report 2024: Events of 2023* (New York: Human Rights Watch, 2024), 20.

sistematis mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis syariah yang terstruktur. Misalnya, dalam beberapa kasus, norma adat atau budaya lokal yang mengatasnamakan agama justru menjadi penghalang bagi pemenuhan hak anak, seperti dalam praktik perkawinan anak atau pembatasan akses terhadap pendidikan formal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membedakan antara nilai-nilai Islam otentik dengan interpretasi budaya yang merugikan anak-anak.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: sejauh mana kedua sistem hukum internasional dan Islam tidak hanya mampu membentuk norma perlindungan anak, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kerangka kebijakan, kelembagaan, dan budaya masyarakat? Implementasi hukum tidak hanya bergantung pada eksistensi norma tertulis, melainkan juga pada *political will*, kapasitas kelembagaan, pendidikan masyarakat, serta integrasi antara sistem hukum formal dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.¹²

Pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas eksploitasi anak di Afrika Barat. Diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum internasional sebagai payung global, dan hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup dan dihormati di masyarakat Muslim. Kajian terhadap sejauh mana implementasi kedua sistem ini di wilayah studi bukan hanya akan memperlihatkan efektivitas perlindungan anak secara hukum, tetapi juga mengungkapkan tantangan

¹² Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1998), 380.

struktural dan kultural yang harus diatasi agar hak-hak anak benar-benar terlindungi.

Dengan menggali praktik implementasi kedua sistem ini secara empiris, terutama melalui studi kasus 56 anak korban eksploitasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif tentang efektivitas sistem hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk sinergi kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak secara nyata dan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada studi kasus 56 anak korban eksploitasi yang berhasil diidentifikasi dalam Operasi Priscas INTERPOL di Afrika Barat. Analisis dilakukan terhadap kerangka hukum internasional (Konvensi Hak Anak) dan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang perlindungan anak. Penelitian ini membatasi diri pada data 56 anak korban eksploitasi tersebut tanpa melakukan segregasi analisis berbasis gender karena keterbatasan data sekunder yang tersedia. Selain itu, penelitian ini tidak membahas aspek pemulihan psikologis korban maupun proses peradilan pelaku.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak anak korban eksploitasi dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam?

¹³ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

2. Bagaimana perbandingan perlindungan hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam terhadap kasus eksploitasi 56 anak korban Operasi Priscas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam, khususnya terkait dengan eksploitasi anak di Afrika Barat. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hak anak korban eksploitasi dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam.
2. Menganalisis perbandingan perlindungan hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam terhadap kasus eksploitasi 56 anak korban Operasi Priscas.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian perbandingan antara hukum internasional dan hukum Islam dalam bidang perlindungan hak anak.
2. Bahan rujukan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji perlindungan hak anak korban eksploitasi, baik dari perspektif hukum internasional maupun hukum Islam.
3. Bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah negara-negara di Afrika Barat, organisasi internasional, serta lembaga yang bergerak di bidang

perlindungan anak dalam upaya mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak.

4. Panduan bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam mengharmonisasikan nilai-nilai hukum internasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam guna memperkuat sistem perlindungan hak anak.
5. Penambah khazanah literatur hukum dan keislaman mengenai penerapan hukum internasional dan hukum Islam dalam menangani kasus eksploitasi terhadap anak.

E. Definisi Operasional

1. Studi komparatif terdiri atas dua kata, yaitu studi dan komparatif. Studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penelitian, kajian, atau telaah ilmiah terhadap suatu objek,¹⁴ sedangkan komparatif berarti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁵ Dalam penelitian hukum, studi komparatif dikenal sebagai pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang membandingkan dua sistem hukum atau lebih untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.¹⁶ Dalam hal ini, studi komparatif yang dimaksud adalah membandingkan ketentuan perlindungan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1093.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 584.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 172.

hak anak antara hukum Internasional dan hukum islam guna menemukan titik temu dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.

2. Studi kasus menurut Robert K. Yin merupakan strategi penelitian yang menelaah suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas.¹⁷ Senada dengan itu, John W. Creswell memandang studi kasus sebagai pendekatan penelitian kualitatif yang menelaah secara mendalam suatu kasus tertentu yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas.¹⁸ Dalam hal ini, studi kasus yang dimaksud adalah penelaahan secara mendalam terhadap kasus eksploitasi 56 anak korban Operasi Priscas di Afrika Barat sebagaimana terdokumentasi dalam laporan resmi INTERPOL, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.
3. Hak anak adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak sejak ia dilahirkan untuk memperoleh perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan dari segala tindakan yang membahayakan tumbuh kembangnya.¹⁹ Maidin Gultom menegaskan bahwa perlindungan hak anak pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.²⁰ Dalam hal ini, hak anak yang dimaksud

¹⁷ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18.

¹⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, ed. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 2 dan angka 12.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 33.

difokuskan pada hak-hak fundamental yang melekat pada individu berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan yang dirampas dalam kasus eksploitasi 56 anak di Afrika Barat, terutama hak atas keselamatan jiwa, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

4. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara, baik antarnegara maupun antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.²¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar menambahkan bahwa hukum internasional modern juga mencakup perlindungan terhadap individu, termasuk kelompok rentan seperti anak.²² Dalam hal ini, peneliti mengacu pada teori hak internasional (*interest theory*) dan prinsip *the best interests of the child*, dengan mempresentasikan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 beserta pasal-pasal yang relevan, khususnya Pasal 19, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 35, serta Protokol Opsionalnya.
5. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt., yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang dikembangkan melalui ijtihad para ulama.²³ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 1-4.

²² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 5.

²³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), 12.

mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini mengikat bagi seluruh umat Islam.²⁴ Dalam hal ini, penulis mempresentasikannya melalui kitab-kitab fikih mu'tabar, seperti *Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlud* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili, dan *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi, serta Deklarasi Kairo 1990, dengan mengacu pada teori *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*.

6. Eksploitasi anak ialah segala bentuk pemanfaatan atau penyalahgunaan anak secara tidak sah, baik secara ekonomi maupun seksual, demi keuntungan pihak lain yang mengakibatkan terganggunya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak.²⁵ Bagong Suyanto menjelaskan bahwa eksploitasi anak kerap muncul dalam bentuk pekerja anak, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial yang menempatkan anak sebagai korban.²⁶ Dalam hal ini, eksploitasi anak yang dimaksud dibatasi pada fakta-fakta hukum yang menimpa 56 anak korban di Afrika Barat sebagaimana tercantum dalam laporan resmi INTERPOL yang menjadi fokus kajian.
7. Afrika Barat adalah sebuah kawasan di bagian barat Benua Afrika dengan beragam kultur hukum yang hidup di dalamnya, mulai dari hukum nasional, norma internasional, hingga nilai-nilai Islam.²⁷ Laporan Human Rights

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 5.

²⁵ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 271.

²⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

²⁷ Human Rights Watch, *World Report 2024: Events of 2023* (New York: Human Rights Watch, 2024), 19.

Watch menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk salah satu wilayah dengan tingkat eksploitasi dan perdagangan anak yang tinggi.²⁸ Dalam hal penelitian ini, negara-negara yang menjadi fokus kajian adalah Benin, Burkina Faso, Pantai Gading (Côte d'Ivoire), dan Togo, yaitu negara-negara yang menjadi lokus Operasi Priscas INTERPOL sebagaimana tercantum dalam laporannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Sulistyoy, Dwi (2020), dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Islam* mengkaji perbandingan antara perlindungan hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kesamaan tujuan dalam kedua sistem hukum tersebut, yaitu untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, ada perbedaan dalam hal implementasi dan pengaturan detailnya. Hukum internasional lebih bersifat global dan memerlukan kerjasama antarnegara, sementara hukum Islam menekankan perlindungan hak anak berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama yang lebih bersifat individual dan komunitarian.²⁹

²⁸ Human Rights Watch, *World Report 2024: Events of 2023* (New York: Human Rights Watch, 2024), 19.

²⁹ Dwi Sulistyoy, *Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2020),

2. Syahputra, Muhammad (2019), dalam tesisnya yang berjudul *Eksplorasi Anak di Negara-negara Sub-Sahara Afrika: Tinjauan Hukum Internasional dan Islam* mengidentifikasi penyebab utama eksploitasi anak di wilayah Afrika Barat dan mengkaji upaya-upaya hukum internasional dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, implementasinya di negara-negara Afrika Barat masih terbatas oleh faktor politik dan ekonomi. Hukum Islam, menurut penelitian ini, memberikan pendekatan yang lebih holistik melalui konsep perlindungan keluarga dan masyarakat, meskipun seringkali belum terintegrasi dalam kebijakan nasional.³⁰
3. Harahap, Siti (2021), dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Hak Anak dalam Konteks Eksploitasi Anak di Afrika Barat: Perspektif Hukum Islam dan Internasional* mengkaji implementasi perlindungan hak anak di negara-negara Afrika Barat, dengan fokus pada korban eksploitasi anak di sektor pertambangan dan perdagangan anak. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum internasional memberikan landasan yang kuat, implementasi di lapangan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menegakkan hukum. Di sisi lain, hukum Islam memberikan pedoman yang lebih kuat dalam hal kewajiban melindungi anak sebagai amanah, meskipun

³⁰ Muhammad Syahputra, *Eksplorasi Anak di Negara-negara Sub-Sahara Afrika: Tinjauan Hukum Internasional dan Islam* (Tesis, Universitas Muhammadiyah, 2019),

terdapat tantangan dalam penerapannya di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu di atas terletak pada fokus dan data primer yang digunakan. Ketiga penelitian sebelumnya bersifat normatif-umum yang mengkaji perlindungan anak di Afrika Barat secara luas, sementara penelitian ini mengambil kasus spesifik 56 anak korban Operasi Priscas INTERPOL (2022) sebagai studi kasus, lalu menganalisisnya melalui pendekatan komparatif antara hukum internasional dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis kasus konkret yang belum dikaji dalam literatur terdahulu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode ini mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, yang memungkinkan penelitian dilakukan secara ilmiah dan akurat. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus metodologi, meliputi jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik pengolahan dan analisis bahan hukum.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

³¹ Siti Harahap, *Perlindungan Hak Anak dalam Konteks Eksploitasi Anak di Afrika Barat: Perspektif Hukum Islam dan Internasional* (Skripsi, Universitas Negeri, 2021)

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat komparatif (perbandingan hukum). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (studi pustaka) yang mengkaji secara mendalam perbandingan antara hukum internasional dan hukum Islam dalam melindungi hak-hak anak, terutama terkait dengan eksploitasi anak di Afrika Barat. Kajian utama dilakukan melalui pendekatan kasus terhadap kasus 56 anak korban eksploitasi sebagaimana terdokumentasi dalam laporan resmi INTERPOL, serta penelaahan terhadap instrumen hukum internasional dan hukum Islam yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.³²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perbandingan antara prinsip-prinsip hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam, serta menganalisis implementasi perlindungan hak anak dalam kedua sistem hukum tersebut terhadap eksploitasi anak di Afrika Barat. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dalam kasus tersebut dengan teori-teori hukum internasional dan hukum Islam, untuk memahami kesenjangan atau keberhasilan dalam implementasinya. Adapun

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

bentuk-bentuk eksploitasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi: (1) eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, yaitu pemanfaatan tenaga anak secara paksa di sektor berbahaya seperti tambang emas ilegal, pasar terbuka, dan rumah tangga yang merampas hak anak atas pendidikan dan keselamatan; (2) eksploitasi seksual komersial, yaitu segala bentuk penyalahgunaan seksual terhadap anak demi keuntungan ekonomi pihak lain, termasuk prostitusi anak dan kekerasan seksual; (3) perdagangan anak (trafficking), yaitu proses perekrutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan anak melalui ancaman, paksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi; dan (4) eksploitasi dalam lingkup rumah tangga, yaitu pekerjaan domestik yang membebani anak secara berlebihan sehingga menghalangi pemenuhan hak-hak dasarnya. Keempat bentuk eksploitasi tersebut ditemukan dalam kasus 56 anak korban Operasi Priscas INTERPOL di Afrika Barat dan menjadi fokus analisis komparatif antara hukum internasional dan hukum Islam dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan komparatif, maka peneliti tidak menggunakan data lapangan (primer), melainkan menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) **Hukum Internasional:** *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 beserta Protokol Opsionalnya yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Selain CRC, hukum internasional yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa instrumen utama lainnya, yaitu: (1) *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* Tahun 2000 (Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), yang memperkuat perlindungan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak; (2) *Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict* Tahun 2000 (Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), yang relevan mengingat kondisi konflik di beberapa negara Afrika Barat; (3) *ILO Convention No. 182* Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention*), yang secara tegas melarang kerja paksa, perbudakan, prostitusi, dan pekerjaan berbahaya bagi anak; serta (4) *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Tahun 2000 (Protokol Palermo), yang mengatur pencegahan dan penindakan perdagangan manusia termasuk anak-anak. Instrumen-instrumen hukum internasional tersebut digunakan secara kolektif

sebagai kerangka normatif dalam menganalisis pelanggaran hak anak yang terjadi dalam kasus Operasi Priscas.³³

- 2) **Hukum Islam:** Kitab-kitab fikih (turats maupun kontemporer) yang otoritatif serta keputusan/fatwa dari lembaga keagamaan Islam dunia (seperti Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI) terkait perlindungan anak dan eksploitasi. Turats dalam kajian Islam merujuk pada khazanah intelektual klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu (salaf), yakni karya-karya fikih, tafsir, dan hadis yang telah diakui otoritasnya secara turun-temurun dalam tradisi keilmuan Islam. Karya turats bersifat otoritatif karena telah melewati proses transmisi ilmu yang panjang dan diakui oleh komunitas ulama lintas generasi. Adapun kontemporer merujuk pada karya-karya ulama dan akademisi Muslim modern yang ditulis pada abad ke-20 dan ke-21, yang merespons persoalan-persoalan hukum masa kini dengan tetap berpijak pada sumber-sumber primer Islam (Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas). Kitab-kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: dari kategori turats, yaitu (1) Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlud karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang membahas secara khusus hukum-hukum terkait anak sejak kelahiran, mencakup kewajiban perlindungan (wilayah), hak nafkah, pendidikan, dan keamanan anak; serta (2) Al-

³³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, 20 November 1989 (mulai berlaku 2 September 1990), beserta Protokol Opsionalnya.

Ahkam al-Sultaniyyah karya Al-Mawardi, yang menegaskan kewajiban pemimpin negara untuk melindungi kelompok lemah termasuk anak-anak. Dari kategori kontemporer, yaitu (3) Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 7 karya Wahbah Az-Zuhaili, yang membahas secara sistematis hadhanah (pengasuhan anak), kewajiban wali, dan perlindungan anak dari bahaya dalam perspektif fikih komparatif mazhab; serta (4) Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam Tahun 1990 (Cairo Declaration on Human Rights in Islam), khususnya Pasal 7 yang mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang membahayakannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan resmi. Secara khusus, penelitian ini mencantumkan ketentuan berikut:

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan publik INTERPOL tentang Operasi Priscas (2022) yang memuat 56 anak sebagai korban. Data sekunder ini bersifat agregat tanpa perincian gender. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan segregasi analisis berbasis gender terhadap jumlah korban laki-laki dan perempuan, melainkan menganalisis hak-hak anak sebagai satu kesatuan subjek hukum yang dilindungi baik oleh hukum internasional maupun hukum Islam.

Selain laporan INTERPOL, bahan hukum sekunder juga mencakup laporan dari UNICEF dan lembaga kemanusiaan lainnya yang mendokumentasikan fakta hukum terkait kasus ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum Islam.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memastikan ketepatan semantik istilah yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengkajian terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, maupun dokumen resmi lembaga nasional dan internasional. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam rangka mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengkaji peraturan dan instrumen hukum internasional terkait hak anak, serta dokumen-dokumen hukum Islam yang mengatur perlindungan hak anak, termasuk tafsir Al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah dokumen-dokumen hukum yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian. Berbeda dengan studi pustaka yang lebih berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan umum, studi dokumentasi berfokus pada dokumen-dokumen resmi, seperti instrumen hukum internasional, putusan lembaga internasional, laporan operasional, dan teks-teks normatif keagamaan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi meliputi telaah terhadap: teks resmi Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 beserta Protokol Opsionalnya; laporan resmi INTERPOL mengenai Operasi Priscas 2022; laporan UNICEF tentang kondisi anak di Afrika Barat; naskah Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (Cairo Declaration on Human Rights in Islam) 1990; serta teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan hukum Islam.³⁵

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3. Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan diolah melalui tahapan berikut:

- 1) **Klasifikasi:** Mengelompokkan data berdasarkan kategori, seperti prinsip hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam, serta implementasinya dalam kasus eksploitasi anak.
- 2) **Deskripsi:** Menyusun data dalam bentuk naratif untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
- 3) **Interpretasi:** Menganalisis data dengan menghubungkan temuan dari literatur dengan teori hukum internasional dan hukum Islam, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dalam perlindungan hak anak.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif antara hukum internasional dan hukum Islam. Bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis untuk menemukan perbandingan dalam pengaturan dan implementasi perlindungan hak anak dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya terkait dengan eksploitasi anak di Afrika Barat.

H. Sistematika Penulisan

BAB I yaitu, Berisi latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang perbandingan hukum internasional dan hukum Islam dalam perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks kasus eksploitasi anak di Afrika Barat. Bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta definisi operasional. Selain itu, bab ini memuat Metode Penelitian yang menjelaskan penggunaan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan. Bagian metode ini secara spesifik menggunakan Bahan Hukum sebagai pengganti data dan sumber data, dengan catatan bahwa penelitian ini menggunakan laporan publik INTERPOL tentang Operasi Priscas (2022) yang memuat 56 anak sebagai korban. Data tersebut bersifat agregat tanpa perincian gender, sehingga analisis dilakukan terhadap hak-hak anak sebagai satu kesatuan subjek hukum yang dilindungi.

BAB II, Membahas teori-teori dan konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya diuraikan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak anak, terutama merujuk pada Konvensi Hak Anak (CRC) 1989. Selain itu, dijelaskan pula prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan anak berdasarkan kitab-kitab fikih dan fatwa lembaga keagamaan Islam dunia. Bab ini juga menguraikan fenomena eksploitasi anak di Afrika Barat melalui kerangka *Maqashid al-Syariah (hifz al-nafs dan hifz al-nasl)*, mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan, serta ditutup dengan kerangka berpikir sebagai dasar logis analisis.

BAB III, Menyajikan gambaran umum dan fakta-fakta hukum terkait kasus yang dikaji. Bagian ini berfokus pada pemaparan kondisi sosiologis dan yuridis di Afrika Barat serta detail kronologis dan teknis mengenai eksploitasi yang dialami oleh 56 anak korban dalam Operasi Priscas (2022). Pembahasan ini berfungsi sebagai basis data sekunder yang akan diuji melalui perspektif hukum internasional dan hukum Islam pada bab selanjutnya.

BAB IV, Merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis terhadap perlindungan hak anak korban eksploitasi dalam perspektif hukum internasional dan hukum Islam. Bab ini terdiri atas dua sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan analisis perlindungan hak anak korban eksploitasi dalam perspektif hukum internasional melalui ketentuan Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 dan dalam perspektif hukum Islam melalui kerangka maqashid al-syariah, kitab-kitab fikih mu'tabar, kaidah fikih, serta Deklarasi Kairo 1990. Sub-bab kedua menyajikan analisis komparatif perlindungan hak anak dalam hukum internasional dan hukum Islam terhadap kasus Operasi Priscas, yang menguraikan persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum dari segi sumber hukum, landasan filosofis, serta orientasi perlindungan.

BAB V, Berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah dikaji. Kesimpulan disusun secara ringkas namun padat untuk menjawab bagaimana kedua sistem hukum tersebut memproteksi hak anak dari eksploitasi. Selain itu, bab ini memuat saran-saran strategis bagi pemerintah, organisasi

internasional, maupun institusi keagamaan dalam upaya memperkuat sinergi perlindungan hak anak di wilayah rawan eksploitasi.